



**PUTUSAN**

Nomor: 296/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak: -----

**P**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Buah-buahan, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

-----

**M E L A W A N**

**T**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 296/Pdt.G/2013/PA.Ktb, tanggal 04 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ( Kutipan Akta Nikah Nomor 214/33/IV/2002 tanggal 27 Maret 2002) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXX (perempuan), umur 9 tahun, 2. XXXX (perempuan), umur 5 tahun 6 bulan ;  
-----
3. Bahwa sejak Agustus 2002 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri; -----
  - b. Tergugat sering marah-marah dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, padahal Penggugat telah bersusah payah membantu Tergugat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama ; -----
  - c. Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan atau alasan yang sah ; -----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Maret 2013, penyebabnya Penggugat meminta tolong kepada Tergugat agar Tergugat mengantar jualan Penggugat ke Pasar, namun Tergugat marah-marah dan mengatakan kepada Penggugat " kamu bugol" dengan ucapan Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ; -----
5. Bahwa sejak kejadian tersebut pada posita nomor 4 di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 8 bulan ; -----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider : -----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyampaikan jawaban secara lisan yang format dan isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa posita angka 1 dan 2 adalah benar ; -----
- Bahwa posita angka 3 huruf (a) tidak benar, karena Tergugat memberikan nafkah saja kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- jika Tergugat mendapat pekerjaan, namun jika Tergugat tidak bekerja maka tidak ada uang yang bisa Tergugat berikan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa posita angka 3 huruf (b) tidak benar, karena Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat, justru Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat jika Tergugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Penggugat mengantar barang dagangan ke pasar di pagi hari, karena Tergugat juga harus berangkat kerja tepat waktu agar tidak dimarahi pimpinan Tergugat ; -----

- Bahwa posita angka 3 huruf (c) tidak benar, Tergugat tidak pernah cemburu kepada Penggugat sama sekali ; -----
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, karena pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat terjadi jam 06 pagi tanggal 7 Mei 2013, dan Penggugat yang mengatakan “bungul” lebih dulu kepada Tergugat, sehingga Tergugat marah dan membalas mengatakan “bungul” juga kepada Penggugat, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ; -----
- Bahwa posita angka 5 benar, tetapi Tergugat sudah 3 kali meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat tetap tidak ingin diajak kumpul lagi oleh Tergugat ; -----
- Bahwa posita angka 6 adalah benar ; -----
- Bahwa Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, serta Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tidak disukai oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban lisan Tergugat tersebut telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang posita angka 3 huruf (b) tidak benar, karena memang Tergugat yang sering mengatakan “bungul” lebih dahulu kepada Penggugat ; -----
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang posita angka 3 huruf (c) tidak benar, karena tukang bangunan yang sedang bekerja memperbaiki rumah Penggugat mengatakan langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak suka dengan tukang tersebut dan Tergugat cemburu serta menuduh tukang tersebut menjalin hubungan dengan Penggugat, serta Tergugat cemburu kepada sopir langganan Penggugat membeli buah ; -----
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap bertahan dengan isi gugatan Penggugat seperti semula ; ----

Menimbang, bahwa terhadap replik secara lisan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan dengan jawabannya semula, dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat, serta Tergugat memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor :6302064203780003 tanggal 24-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; , Nomor : 214/33/IV/2002, Tanggal 27 Maret 2002 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ; -----

Bahwa disamping alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yakni : -----

1. **XXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 13 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Baharu Selatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat lebih banyak tidak bekerja dari pada bekerja ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat malas mencari pekerjaan, lebih banyak menunggu tawaran dari orang saja, sehingga Tergugat banyak berada di rumah saja ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga malas membantu Penggugat berjualan buah di pasar, sedangkan Penggugat dari pagi sudah harus ke pasar untuk berjualan ; -----
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saksi sudah tidak pernah lagi menyaksikan Penggugat dan Tergugat beraktivitas berdua secara bersama-sama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak tidur bersama sejak 8 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil ; -----

2. **XXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun yang lalu ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bertetangga, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak lebih kurang 2 tahun terakhir, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut ; -----
- Bahwa saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ; --
- Bahwa dari yang saksi pernah saksikan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, saksi lebih sering menyaksikan Tergugat berada di rumah dari pada bekerja, dan Tergugat cemburu kepada sopir langganan Penggugat membeli buah untuk jualan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, yaitu Tergugat mengatakan “bungul” kepada Penggugat ; -----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi sudah tidak pernah lagi menyaksikan Penggugat dan Tergugat beraktivitas bersama-sama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sejak 1 tahun yang lalu, namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam 1 rumah, akan tetapi apakah masih tidur bersama atau tidak saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan semua bukti yang sudah Penggugat ajukan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan ingin mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun setelah diberi kesempatan oleh majelis hakim, Tergugat tidak juga mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam sebuah berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali kedua belah pihak yang berperkara bahkan dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 Perma tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan difasilitasi dan atau dibantu oleh **ACHMAD FAUSI, S.H.I**, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediator dalam mediasi Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui serta membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat jika Tergugat mendapat pekerjaan, tidak benar Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, justru Penggugat yang sering marah kepada Penggugat jika Tergugat tidak membantu mengantarkan barang dagangan Penggugat ke pasar, tidak benar bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, justru Penggugat yang lebih dahulu berkata kasar kepada Tergugat, tidak benar Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH.Perdata, dapat dinyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna dan karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum terbukti adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 3 dan 4 ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang belum terbukti tersebutlah yang harus dibuktikan oleh Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, serta Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut telah dinazzelegen yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang mereka berikan di persidangan telah dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 1911 KUH Perdata jo. pasal 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah untuk kedua kalinya telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan keteranga saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Maret 2002, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta tentang gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas dan tidak memiliki pekerjaan tetap, dapat Penggugat buktikan ;
- Bahwa, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tidak dapat Penggugat buktikan ;
- Bahwa, Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dapat Penggugat buktikan ; -----
- Bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, dapat Penggugat buktikan ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk membuktikannya di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan pembuktian yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat tersebut, Tergugat tidak bisa dan tidak dapat mengajukan bukti apapun di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat yang Tergugat sampaikan di persidangan, majelis hakim menilai dengan Tergugat tidak bisa mengajukan bukti-bukti selama persidangan dilaksanakan, meskipun majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, maka dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ; -----

- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak 1 tahun terakhir, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sekurang-kurangnya selama 8 bulan, walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam 1 rumah ; -----
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah ; -----

Menimbang, bahwa jika suami-istri telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah maka keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut, di mana salah satu kewajiban luhur tersebut adalah kewajiban suami-istri untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di samping itu suami-istri juga harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami-istri bersama, sebagaimana diatur dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa jika suami-istri sudah tidak mampu lagi memikul kewajiban luhur tersebut maka sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan sulit untuk diwujudkan, bahkan hal ini cenderung menyebabkan terjadinya perpecahan rumah tangga sebagaimana fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan sudah sangat sulit dan tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan luhurnya, maka menurut Majelis tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan dan akan lebih baik jika diputuskan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, atau dengan kata lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan/atau pecah telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan atau bahkan bagi keluarga untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tidaklah perlu mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan ataukah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan lagi ; ----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan bahwa ia menyesal dan berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dan menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga masih ingin rukun dan kumpul kembali bersama Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau perasaan bahagia, menurut jalan pikiran yang sehat maka begitu Penggugat mendengar ungkapan kata hati Tergugat mestinya atau seharusnya Penggugat sudah tergugah/tersentuh hatinya untuk kembali kepada Tergugat, namun pada kenyataannya Penggugat tetap bertahan dengan gugatan Penggugat, tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan apakah masih bermanfaat dan apakah masih perlu perkawinan itu dipertahankan atau tidak ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : ” *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir*” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan, dengan demikian alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah dapat Penggugat buktikan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar’i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan*”-----

2. Pendapat DR. Ahmad Al Khundhuri dalam Kitabnya At Talaq Fis Syariatil Islamiyah wal Qanun halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :





## إن سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم قامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan pada saat telah terjadi pertentangan akhlaq dan timbul rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)" ; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X) ;  
-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 191.000,-(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) kepada Penggugat ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

**Hakim Ketua**

ttd

**Drs. H. M. MURSYID**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)